



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 28 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya pelayanan transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sarana prasarana Daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara konvensional dan menyeluruh;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan kabupaten dan jalan desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
dan  
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
10. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
11. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
12. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
13. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
14. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
15. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkhi.
16. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan mengumpulkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
17. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah jaringan jalan dengan

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

18. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
22. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan jalan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis jalan kabupaten.
23. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan local primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa.
24. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
25. Bangunan Utilitas adalah bangunan yang terletak di ruang milik jalan yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah

baik lokal maupun luar kota yang meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

26. Kawasan Khusus adalah kawasan strategis dan diprioritaskan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kawasan industri, perdagangan, pariwisata suka alam dan wilayah perbatasan.
27. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
28. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
29. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
30. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan dan keselamatan;

- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- f. kebersamaan dan kemitraan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Maksud**

#### **Pasal 3**

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Jalan mencakup:

- a. Jalan Umum, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan; dan
- b. Jalan Khusus.

### **Bagian Keempat**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
- c. mewujudkan Penyelenggaraan Jalan secara optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

**BAB II**  
**JALAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Jalan Umum dilakukan dengan mengutamakan Pembangunan Jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan Daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Umum diarahkan untuk pembangunan jaringan Jalan dalam rangka memperkuat kesatuan Daerah sehingga menjangkau desa-desa terpencil.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Umum diarahkan untuk mewujudkan:
  - a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
  - b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggara Jalan Umum wajib mengusahakan agar Jalan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, terutama meningkatkan kemakmuran ekonomi Daerah, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggara Jalan Umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar Daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat Daerah yang dituju.

- (3) Penyelenggara Jalan Umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhan ekonominya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi Jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, Penyelenggara Jalan Umum wajib memperhatikan bahwa Jalan merupakan satu kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

### **Pasal 7**

Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikelompokkan dalam Sistem Jaringan Jalan, fungsi Jalan, status Jalan, dan kelas Jalan.

### **Bagian Kedua**

### **Sistem Jaringan Jalan**

### **Pasal 8**

- (1) Sistem Jaringan Jalan terdiri dari Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkhi.
- (2) Sistem Jaringan Jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan strategis Daerah dan kawasan perdesaan.

### **Pasal 9**

Sistem Jaringan Jalan Sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai

fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi Jalan dan Persyaratan Teknis Jalan**

##### **Paragraf 1**

##### **Fungsi Jalan**

##### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan, fungsi Jalan Kabupaten dibedakan atas Jalan Kolektor primer-4, Jalan Lokal primer, Jalan Lingkungan primer, Jalan strategis kabupaten, Jalan Arteri sekunder, Jalan Kolektor sekunder, Jalan Lokal sekunder, dan Jalan Lingkungan sekunder.
- (2) Jalan Kolektor primer-4 adalah Jalan Kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
- (3) Jalan Lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna simpul:
  - a. antar pusat kegiatan lokal; dan
  - b. antara pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan lingkungan.
- (4) Jalan Lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
- (5) Jalan Arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna:
  - a. antara kawasan primer dan kawasan sekunder-I;
  - b. antar kawasan sekunder- I; dan
  - c. antara kawasan sekunder- I dan kawasan sekunder- II.
- (6) Jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menghubungkan secara berdaya guna:

- a. antar kawasan sekunder-II; dan
- b. antara kawasan sekunder-II dan kawasan sekunder-III.

(7) Jalan Lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna:

- a. antara kawasan sekunder-I dan perumahan;
- b. antara kawasan sekunder-II dan perumahan; dan
- c. antara kawasan sekunder-III dan seterusnya sampai ke perumahan.

(8) Jalan Lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

## **Paragraf 2**

### **Persyaratan Teknis Jalan**

#### **Pasal 11**

(1) Persyaratan teknis Jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan Jalan, kapasitas, Jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan Jalan, penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.

(2) Persyaratan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

#### **Pasal 12**

(1) Jalan Kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

(2) Jalan Kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

- (3) Jumlah Jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.
- (4) Persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Jalan Kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

### **Pasal 13**

- (1) Jalan Lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (2) Jalan Lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

### **Pasal 14**

- (1) Jalan Lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis Jalan Lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.
- (3) Jalan Lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan Jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

### **Pasal 15**

- (1) Jalan Arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- (2) Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- (4) Persimpangan sebidang jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Jalan Kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (6) Jalan Kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar dari pada volume lalu lintas rata-rata.
- (7) Pada Jalan Kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- (8) Persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

### **Pasal 16**

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

### **Pasal 17**

- (1) Jalan Lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan

lebar badan Jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

- (2) Persyaratan teknis Jalan Lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- (3) Jalan Lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan Jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

### **Paragraf 3**

#### **Bangunan Pelengkap Jalan**

#### **Pasal 18**

- (1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap Jalan harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan.
- (3) Bangunan pelengkap Jalan berdasarkan fungsinya terdiri dari:
  - a. jalur lalu lintas;
  - b. pendukung konstruksi Jalan; dan
  - c. fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna Jalan.
- (4) Bangunan pelengkap Jalan sebagai fasilitas pendukung pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. jembatan penyeberangan pejalan kaki;
  - b. trotoar;
  - c. tempat parkir di badan Jalan; dan
  - d. teluk bus yang dilengkapi halte.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan perlengkapan Jalan sebagai fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Perlengkapan Jalan**  
**Pasal 19**

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan Jalan.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna Jalan.
- (3) Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan Jalan wajib yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu Jalan, marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda-tanda lain; dan/atau
  - c. fasilitas pejalan kaki di Jalan yang telah ditentukan.
- (5) Perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan adalah lampu penerangan Jalan umum, kecuali menjadi wajib pada tempat sebagai berikut:
  - a. persimpangan;
  - b. tempat yang banyak pejalan kaki;
  - c. tempat parkir; dan
  - d. daerah dengan jarak pandang yang terbatas.
- (6) Perlengkapan Jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. patok pengarah;
  - b. pagar pengaman;
  - c. patok kilometer dan patok hektometer;

- d. patok ruang milik Jalan;
- e. pagar Jalan;
- f. peredam silau; dan
- g. tempat istirahat.

## **Pasal 20**

- (1) Median digunakan pada Jalan raya dan Jalan bebas hambatan berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah.
- (2) Median sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. median yang ditinggikan; dan
  - b. median yang direndahkan.
- (3) Median jalan terdiri atas:
  - a. marka garis tepi;
  - b. jalur tepian (atau yang disebut juga bahu Jalan); dan
  - c. bagian tengah median (yang ditinggikan atau yang direndahkan).
- (4) Lebar median Jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat**

### **Status Jalan**

#### **Pasal 21**

Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan Desa.

## **Pasal 22**

- (1) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
  - a. Jalan Kolektor primer-4;
  - b. Jalan Lokal primer;
  - c. Jalan Lingkungan primer;
  - d. Jalan strategis kabupaten;
  - e. Jalan Arteri sekunder;
  - f. Jalan Kolektor sekunder;
  - g. Jalan Lokal sekunder; dan
  - h. Jalan Lingkungan sekunder.
- (2) Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
  - a. Jalan Lingkungan primer; dan
  - b. Jalan Lokal primer yang tidak termasuk Jalan Kabupaten di dalam kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kelima**

### **Kelas Jalan**

## **Pasal 23**

- (1) Kelas Jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
- (2) Pembagian kelas Jalan berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (3) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan dikelompokkan atas Jalan bebas hambatan, Jalan raya, Jalan sedang, dan Jalan kecil.

## **Pasal 24**

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
  - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan pengguna Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Spesifikasi Jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah Jalan Umum untuk melayani lalu lintas setempat paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

## **Pasal 25**

Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) terdiri atas :

- a. Jalan kelas I, yaitu Jalan Arteri dan Jalan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. Jalan kelas III, yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima

ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

- d. Jalan kelas khusus, yaitu Jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

**BAB III**  
**BAGIAN-BAGIAN JALAN**  
**DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN**

**Bagian Kesatu**

**Bagian-Bagian Jalan**

**Paragraf 1**

**Pasal 26**

Bagian-bagian Jalan meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.

**Paragraf 2**

**Ruang Manfaat Jalan**

**Pasal 27**

- (1) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri.
- (3) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan Jalan, jalur

pemisah, bahu Jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

**Paragraf 3**  
**Ruang Milik Jalan**  
**Pasal 28**

- (1) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan ruang sepanjang Jalan, dibatasi oleh lebar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan menjadi milik negara.
- (2) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki lebar sebagai berikut:
- a. Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
  - b. Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. Jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
  - d. Jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (3) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain digunakan untuk ruang manfaat Jalan, bisa dimanfaatkan untuk:
- a. pelebaran Jalan atau penambahan lajur lalu lintas di masa yang akan datang;
  - b. kebutuhan ruang untuk pengamanan Jalan;
  - c. ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan; dan/atau
  - d. kebutuhan ruang untuk penempatan utilitas.
- (4) Bangunan Utilitas dapat ditempatkan di dalam ruang milik Jalan namun paling sedikit pada batas terluar ruang manfaat Jalan sesuai dengan pedoman pemanfaatan ruang Jalan.

**Paragraf 4**  
**Ruang Pengawasan Jalan**  
**Pasal 29**

- (1) Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.
- (3) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan di luar ruang milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik Jalan tidak cukup luas, lebar ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
  - a. Jalan Kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  - b. Jalan Lokal primer 7 (tujuh) meter;
  - c. Jalan Lingkungan primer 5 (lima) meter;
  - d. Jalan Arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  - e. Jalan Kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  - f. Jalan Lokal sekunder 3 (tiga) meter;
  - g. Jalan Lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  - h. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

**Pasal 30**

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.

- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang Pengawasan Jalan, Penyelenggara Jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang:
- a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan; dan/atau
  - b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang Pengawasan Jalan.

## **Bagian Kedua**

### **Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan**

#### **Paragraf 1**

#### **Bangunan Utilitas**

#### **Pasal 31**

Pemanfaatan bagian-bagian Jalan meliputi Bangunan Utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

#### **Pasal 32**

Pada tempat tertentu di ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan Bangunan Utilitas.

#### **Pasal 33**

Dalam hal ruang manfaat Jalan dan/atau ruang milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah Bangunan Utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik Bangunan Utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

## **Paragraf 2**

### **Penanaman Pohon**

#### **Pasal 34**

- (1) Pohon pada Sistem Jaringan Jalan di luar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan harus ditanam di luar ruang manfaat Jalan.
- (2) Pohon pada Sistem Jaringan Jalan di dalam ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dapat ditanam di batas ruang manfaat Jalan, median, atau di jalur pemisah.

## **BAB IV**

### **IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) wajib memperoleh Izin dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan wajib memperoleh Dispensasi dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Penerbitan Izin penggunaan ruang Pengawasan Jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) oleh instansi pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh Rekomendasi dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 36**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin, Rekomendasi dan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**WEWENANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 37**

- (1) Wewenang Penyelenggaraan Jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan Jalan secara umum dan penyelenggaraan Jalan nasional.
- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi, Jalan Kabupaten/kota dan Jalan Desa.
- (4) Penyelenggaraan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (5) Penyelenggaraan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

**Pasal 38**

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Sistem Jaringan Jalan, Fungsi Jalan, Status Jalan, dan Kelas Jalan**

#### **Pasal 39**

Penetapan Sistem Jaringan Jalan, fungsi Jalan, status Jalan dan kelas Jalan dilakukan secara berkala dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Perubahan Fungsi Jalan, Status Jalan, dan Kelas Jalan**

#### **Pasal 40**

- (1) Fungsi Jalan suatu ruas Jalan dapat berubah apabila:
  - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
  - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Penyelenggara Jalan yang baru; dan/atau
  - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Penyelenggara Jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi Jalan kepada pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 41**

- (1) Status Jalan suatu ruas Jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi Jalan ditetapkan.

- (2) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (3) Dalam hal usulan perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Penyelenggara Jalan yang menyetujuinya menetapkan status Jalan tersebut.
- (4) Penyelenggara Jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Jalan tersebut sebelum status Jalan ditetapkan.

## **Pasal 42**

Perubahan kelas Jalan berdasarkan spesifikasi prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN JALAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 43**

Penyelenggaraan Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengaturan**

##### **Paragraf 1**

#### **Perumusan Kebijakan Perencanaan**

#### **Pasal 44**

Perumusan kebijakan perencanaan Jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan,

transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

### **Pasal 45**

Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan Daerah;
- c. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan Penyelenggaraan Jalan;
- e. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- f. sistem transportasi nasional;
- g. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana Jalan;
- h. kondisi ekonomi nasional;
- i. kebijakan pembangunan nasional;
- j. kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan Daerah; dan
- l. tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **Paragraf 2**

#### **Penyusunan Perencanaan Umum**

### **Pasal 46**

- (1) Penyusunan perencanaan umum jaringan Jalan menghasilkan rencana umum jaringan Jalan yang menggambarkan wujud jaringan Jalan sebagai satu kesatuan

sistem Jaringan.

- (2) Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas Jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan Jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

#### **Pasal 47**

- (1) Rencana umum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Rencana umum jangka menengah terdiri dari rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten.

#### **Pasal 48**

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana umum jaringan transportasi Jalan, rencana umum jangka panjang jaringan Jalan nasional dan provinsi, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 49**

- (1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik.

- (2) Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 50**

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten disusun dengan memperhatikan rencana jangka menengah jaringan Jalan nasional, rencana umum jangka menengah jaringan Jalan provinsi dan rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 51**

- (1) Rencana umum jangka menengah disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembinaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 52**

- (1) Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan Jalan secara umum, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Pembinaan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan Jalan;
- b. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang Jalan; dan
- c. pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang Jalan dan yang terkait.

(3) Pembinaan, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan dan pemangku kepentingan di bidang Jalan;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang Jalan dan yang terkait;
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- d. pemberian Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan.

## **Paragraf 2**

### **Pelayanan dan Pemberdayaan**

#### **Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 53**

(1) Pelayanan dalam rangka Penyelenggaraan Jalan meliputi kegiatan:

- a. pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar Daerah atau Daerah dengan pihak lain.

(2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan, pemberian Izin, Rekomendasi,

Dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan bagian-bagian Jalan.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemberdayaan dalam rangka Penyelenggaraan Jalan meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Penyelenggara Jalan dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.

#### **Pasal 55**

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan oleh Bupati.

#### **Paragraf 3**

#### **Penelitian dan Pengembangan Jalan**

#### **Pasal 56**

- (1) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan

Jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam, meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Jalan, dan memberi nilai tambah dalam Penyelenggaraan Jalan.

- (2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan.
- (3) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana, serta pengawasan dan pengendalian.
- (4) Kegiatan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan Penyelenggaraan Jalan, termasuk perguruan tinggi dan para pihak yang mempunyai hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Penyelenggaraan Jalan.
- (5) Produk pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan dan digunakan sebagai bahan pembuatan norma, standar, pedoman, manual, serta sebagai bahan masukan dalam pembuatan keputusan Penyelenggaraan Jalan.

**Bagian Keempat**

**Pembangunan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 57**

Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

**Paragraf 2**

**Pemrograman dan Penganggaran**

**Pasal 58**

- (1) Pemrograman penanganan jaringan Jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas Jalan yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemrograman penanganan jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (3) Program penanganan jaringan Jalan meliputi program pemeliharaan Jalan, program peningkatan Jalan, dan program konstruksi Jalan baru.

## **Pasal 59**

Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan Jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.

### **Paragraf 3**

#### **Perencanaan Teknis**

## **Pasal 60**

- (1) Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan teknis Jalan dan jembatan.
- (4) Perencanaan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi ketentuan teknis mengenai:
  - a. bagian-bagian Jalan;
  - b. dimensi Jalan;
  - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas Jalan;
  - d. persyaratan geometrik Jalan;
  - e. konstruksi Jalan;
  - f. konstruksi bangunan pelengkap Jalan;
  - g. perlengkapan Jalan;
  - h. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - i. ruang bebas.
- (5) Rencana teknis Jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.

- (6) Tahapan perencanaan teknis Jalan meliputi:
- a. perencanaan teknis awal, yang melingkupi:
    1. perencanaan beberapa alternatif alinemen Jalan yang akan dibangun; dan
    2. pertimbangan teknis, ekonomis, lingkungan, dan keselamatan yang melatar belakangi konsep perencanaan;
  - b. kajian kelayakan Jalan (*feasibility study*), yang melingkupi:
    1. kajian kelayakan teknis dan kajian kelayakan finansial untuk setiap alternatif alinemen Jalan keluaran perencanaan teknis awal; dan
    2. menetapkan pilihan alternatif yang paling layak baik secara teknis maupun finansial, serta keselamatan lalu lintas Jalan;
  - c. perencanaan teknis akhir, terdiri dari:
    1. desain pendahuluan, yang diawali dengan pelengkapan data pendukung untuk perencanaan termasuk tinjauan lapangan untuk penetapan alinemen Jalan yang final untuk alternatif alinemen terpilih hasil kajian kelayakan Jalan;
    2. perencanaan teknis rinci (*Detail Engineering Design*);
    3. audit keselamatan Jalan dan
    4. perencanaan teknis akhir.

### **Pasal 61**

- (1) Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) paling sedikit memenuhi ketentuan teknis beban rencana.
- (2) Ruang bebas bawah jembatan harus memenuhi ketentuan ruang bebas untuk lalu lintas dan angkutan yang melewatinya.

## **Pasal 62**

Dokumen rencana teknis harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.

### **Paragraf 4**

## **Pengoperasian dan Pemeliharaan**

### **Pasal 63**

- (1) Pengoperasian Jalan merupakan kegiatan penggunaan Jalan untuk melayani lalu lintas Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan untuk menjamin keselamatan pengguna Jalan.

### **Pasal 64**

- (1) Penyelenggara Jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan Jalan.
- (3) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan Jalan.

### **Pasal 65**

Ketentuan mengenai pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) berlaku juga terhadap setiap kegiatan pemeliharaan Bangunan Utilitas yang menggunakan ruang milik Jalan.

### **Pasal 66**

- (1) Pemeliharaan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (2) Pemeliharaan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh Penyelenggara Jalan atas biaya dari Orang atau instansi yang bersangkutan.

### **Paragraf 5**

#### **Laik Fungsi Jalan**

### **Pasal 67**

- (1) Jalan Umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan Umum secara teknis dan administratif.
- (2) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian Jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas Jalan Umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

- a. teknis geometrik Jalan;
- b. teknis struktur perkerasan Jalan;
- c. teknis struktur bangunan pelengkap Jalan;
- d. teknis pemanfaatan bagian-bagian Jalan;
- e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan
- f. teknis perlengkapan Jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas.

(5) Suatu ruas Jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu-lintas bagi semua perlengkapan Jalan;
- b. dokumen penetapan status Jalan;
- c. dokumen penetapan kelas Jalan;
- d. dokumen penetapan kepemilikan tanah;
- e. dokumen penetapan Leger Jalan; dan
- f. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

(6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur Penyelenggara Jalan, instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.

(7) Penetapan laik fungsi Jalan suatu ruas dilakukan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan berdasarkan Rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi Jalan.

(8) Bupati menyelenggarakan evaluasi laik fungsi Jalan pada

Jalan Kabupaten.

- (9) Kelaikan fungsi suatu ruas Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan menerbitkan sertifikat laik fungsi Jalan, atas usulan Bupati, berdasarkan berita acara evaluasi laik fungsi Jalan.

**Paragraf 6**  
**Penilikan Jalan**  
**Pasal 68**

- (1) Penyelenggara Jalan berwenang mengadakan penilikan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan berwenang mengangkat penilik Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penilik Jalan bertugas:
  - a. mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian Jalan setiap hari;
  - b. menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada Penyelenggara Jalan paling sedikit satu kali setiap bulan; dan
  - c. menyampaikan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada Penyelenggara Jalan atau instansi yang berwenang.

**Bagian Kelima**  
**Pengawasan**  
**Pasal 69**

- (1) Pengawasan Jalan meliputi Pengawasan Jalan secara umum, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa.

- (2) Pengawasan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
  - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan
  - c. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Sistem Jaringan Jalan;
  - b. sistem pemrograman;
  - c. sistem penganggaran;
  - d. standar konstruksi; dan
  - e. manajemen pemeliharaan dan pengoperasian Jalan.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengendalian ruang manfaat Jalan agar tetap berfungsi.

**Bagian Keenam**  
**Standar Pelayanan Minimal**  
**Pasal 70**

- (1) Pelayanan Jalan Umum ditentukan dengan kriteria yang dituangkan dalam standar pelayanan minimal yang terdiri dari standar pelayanan minimal jaringan Jalan dan standar pelayanan minimal ruas Jalan.
- (2) Standar pelayanan minimal jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.
- (3) Standar pelayanan minimal ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi Jalan dan kecepatan.
- (4) Standar pelayanan minimal jaringan Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan standar pelayanan minimal ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.

- (5) Standar pelayanan minimal jaringan Jalan dan standar pelayanan minimal ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (6) Standar pelayanan minimal jaringan Jalan dan standar pelayanan minimal ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atas usul Bupati, untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

## **BAB VII**

### **DOKUMEN JALAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Dokumen Jalan meliputi Leger Jalan, dokumen aset Jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi Jalan.
- (2) Setiap Penyelenggara Jalan wajib mengadakan Leger Jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (3) Pembuatan Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan Leger Jalan dalam bentuk kartu dan digital yang terdiri dari ringkasan data, kartu Jalan, dan kartu jembatan serta memuat nomor induk leger.
- (4) Penetapan Leger Jalan meliputi kegiatan pengesahan Leger Jalan yang telah disiapkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (5) Pemantauan Leger Jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas Jalan yang telah dibuat

Leger Jalan sebelumnya.

- (6) Pemutakhiran Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar Leger Jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (7) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar Leger Jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (8) Penggantian Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengganti Leger Jalan yang rusak.
- (9) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data Leger Jalan kepada pihak yang memerlukan.
- (10) Leger Jalan digunakan untuk:
  - a. penyusunan rencana dan program pembangunan Jalan; dan
  - b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas Jalan.

## **Pasal 72**

- (1) Leger Jalan paling sedikit memuat data sebagai berikut:
  - a. data identitas Jalan;
  - b. data Jalan;
  - c. peta lokasi ruas Jalan; dan
  - d. data ruang milik Jalan.
- (2) Data identitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nomor dan nama ruas Jalan;
  - b. nama pengenalan Jalan;
  - c. titik awal dan akhir serta jurusan Jalan;
  - d. Sistem Jaringan Jalan;
  - e. fungsi Jalan;
  - f. status Jalan; dan

- g. kelas Jalan.
- (3) Data Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
- a. Jalan;
  - b. jembatan;
  - c. bangunan pelengkap lainnya;
  - d. perlengkapan Jalan; dan
  - e. tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. titik awal dan akhir ruas Jalan;
  - b. batas administrasi;
  - c. patok kilometer;
  - d. persimpangan;
  - e. jembatan.
- (5) Data ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. luas lahan;
  - b. data perolehan hak atas tanah;
  - c. nilai perolehan; dan
  - d. bukti sertifikat hak atas tanah.

**BAB VIII**  
**PERAN MASYARAKAT**  
**Pasal 73**

Masyarakat berhak:

- a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan;
- b. berperan serta dalam penyelenggaraan Jalan;
- c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan Jalan;

- e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan Jalan;
- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan Jalan;
- g. mengikuti penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan; dan
- h. mengikuti Pengawasan Jalan fungsi dan manfaat Jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.
- i. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan kepada Penyelenggara Jalan.

**BAB IX**  
**JALAN KHUSUS**  
**Pasal 74**

Pengaturan mengenai Jalan Khusus meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.

**Pasal 75**

- (1) Suatu ruas Jalan Khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum.
- (2) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.

### **Pasal 76**

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas Jalan Khusus tertentu untuk dijadikan Jalan Umum dengan pertimbangan:
  - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan daerah; dan/atau
  - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 77**

- (1) Jalan Khusus yang diserahkan oleh Penyelenggara Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah dan Jalan Khusus yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah diubah menjadi Jalan Umum.
- (2) Dalam hal suatu Jalan Khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh Penyelenggara Jalan Khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai Jalan Umum, maka pengusulan penyerahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada Penyelenggara Jalan Khusus dan kepada Bupati.
- (3) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena penyerahan dari Penyelenggara Jalan Khusus dilakukan atas usul Penyelenggara Jalan Khusus kepada Bupati.
- (4) Bupati yang menyetujui usulan perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Umum.

- (5) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah oleh Bupati dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.
- (6) Sebelum Jalan Khusus ditetapkan oleh Bupati menjadi Jalan Umum, Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus tersebut.
- (7) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan statusnya menjadi Jalan Kabupaten oleh Bupati.

## **BAB X**

### **PENATAAN DAN PEMBERIAN NAMA JALAN**

#### **Pasal 78**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan dan pemberian nama Jalan ibukota Kabupaten, dan nama Jalan di perkotaan Kecamatan dan Desa di Ibukota Kecamatan sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pemberian nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 80**

- (1) Setiap Orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 81**

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 82**

- (1) saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bangunan yang telah berdiri dan melanggar ketentuan ruang Pengawasan Jalan paling lama 5 (lima) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemilik bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki izin mendirikan bangunan dan sertifikat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 83**

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 84**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2016  
**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**ALI MUSTOFA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 1**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 485-28/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 28 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN**

**I. UMUM**

Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta untuk mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan umum, maka dengan segala kekuasaannya tersebut, negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas umum yang layak untuk masyarakat sesuai dengan kutipan pasal 34 ayat (3). Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan adanya pembagian urusan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib baik yang berkenaan dengan pelayanan dasar ataupun tidak berkenaan dengan pelayanan dasar kini tidak lagi terkonsentrasi pada satu titik yakni pemerintah. Masing-masing berhak untuk menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan aspirasi, potensi dan kekhasan Daerah masing-masing. Jalan termasuk dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar. Jalan termasuk dalam salah satu prasarana transportasi darat yang merupakan fasilitas yang digunakan secara umum demi kemakmuran rakyat. agar Jalan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jalan ini memuat tentang asas, tujuan, serta pengaturan mengenai Jalan Umum dan Jalan Khusus yang terdapat di dalam wilayah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

- Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan Penyelenggaraan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan Penyelenggaraan Jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan Jalan.
- Asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan Jalan dan kondisi geometrik Jalan.
- Asas keserasian berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar.
- Asas keselarasan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.
- Asas keseimbangan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan.
- Asas keadilan berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- Asas transparansi berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat.
- Asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil Penyelenggaraan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Asas keberdayagunaan berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal.
- Asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.
- Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan Jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara,

timbang balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Untuk melayani lalu lintas secara terus menerus, maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak boleh terputus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 40 (empat puluh) kilometer per jam sehingga kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan aman.

Persyaratan kecepatan rencana diambil dengan angka paling rendah dengan maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam menetapkan kecepatan rencana yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi lingkungannya.

Ayat (2)

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu.

Volume lalu lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Pengendalian jalan masuk secara penuh adalah pengendalian jalan masuk yang memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas.

Ayat (3)

Pengendalian jalan masuk secara terbatas adalah pengendalian jalan masuk yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi aturan secara penuh. Akan tetapi, sejauh mungkin diupayakan memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan dan konflik lalu lintas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf b

Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

Huruf c

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf d

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan

dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.

Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang termasuk "prasarana moda transportasi lain" antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 36

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk:

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro" meliputi

kebijakan jaringan jalan, pembentukan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, sistem pemrograman, sistem penganggaran, standar konstruksi, manajemen pemeliharaan, dan pengoperasian jalan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sebab-sebab tertentu antara lain dibangunnya jalan elak (bypass) disuatu perkotaan yang menggantikan jalan primer semula sehingga jalan primer semula yang masuk perkotaan menjadi berkurang fungsinya dari fungsi primer menjadi fungsi sekunder.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 77**